



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmpfsp.kabpringsewu@gmail.com

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 002/KPTS-PSPD/D.14/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FITYAH MANDIRI PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : Bawa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/1463/D.01/DP.3/2019, tanggal 02 Juli 2019, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fityah Mandiri Pringsewu (SD IT), telah memenuhi syarat sebagai Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

Mengingat :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga
- Nama Satuan Pendidikan
- Alamat
- Nama Ketua Yayasan

YAYASAN FITYAH MANDIRI PRINGSEWU

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FITYAH MANDIRI

Jln. Kh. Gholib Raya Rt.02/Rw.05 Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

TAUFIK UMAR

KEDUA : Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan izajah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.


KEEMPAT : Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan ini merupakan persetujuan pemenuhan komitmen izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah di keluarkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal, 05 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,

AKHMAD FADOLI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197010051997101002



Tembusan:

- Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) Jakarta;
- Kemala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu